

Kriminalisasi Nelayan Tradisional dalam Perspektif Human Security: Studi Kasus Perbatasan Maritim Indonesia–Malaysia di Selat Malaka

The Criminalization of Traditional Fishermen from a Human Security Perspective: A Case Study of the Indonesia–Malaysia Maritime Border in the Malacca Strait

Sepgia Tonglo

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: sepgiatonglo@gmail.com

Abstrak: Kriminalisasi nelayan tradisional di wilayah perbatasan maritim Indonesia–Malaysia merupakan isu yang menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan kedaulatan negara dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir. Nelayan tradisional yang melintasi batas perairan sering kali dikategorikan sebagai pelaku illegal fishing dan menghadapi berbagai konsekuensi hukum, meskipun pelanggaran tersebut kerap terjadi akibat keterbatasan teknologi navigasi, minimnya pemahaman mengenai batas maritim, serta tekanan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kriminalisasi nelayan tradisional di Selat Malaka dengan menggunakan perspektif human security. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan lembaga internasional, serta sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi nelayan tradisional dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas maritim, keterbatasan akses terhadap teknologi navigasi, kondisi ekonomi yang rentan, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum bagi nelayan lintas batas. Dari perspektif human security, fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan negara, tetapi juga berdampak pada keamanan ekonomi, keamanan individu, dan keamanan komunitas masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada keamanan manusia melalui peningkatan kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, penyediaan teknologi navigasi yang memadai, sosialisasi batas maritim, serta penguatan bantuan hukum bagi nelayan tradisional. Dengan demikian, pengelolaan perbatasan maritim dapat dilakukan secara lebih adil dan humanis tanpa mengabaikan kepentingan kedaulatan negara.

Abstract: *The criminalization of traditional fishermen in the Indonesia–Malaysia maritime border region is an issue that highlights the tension between asserting national sovereignty and protecting coastal communities. Traditional fishermen who cross maritime boundaries are often categorized as engaging in illegal fishing and face various legal consequences, even though such violations frequently result from limited navigation technology, a lack of understanding of maritime boundaries, and economic pressures. This study aims to analyze the phenomenon of the criminalization of traditional fishermen in the Malacca Strait using a human security perspective. The method employed is descriptive qualitative research using a literature review approach, involving the collection of secondary data from scientific journals, official documents, reports from international institutions, and relevant legal sources. The results indicate that the criminalization of traditional fishermen is influenced by unclear maritime boundaries, limited access to navigation technology, vulnerable economic conditions, and suboptimal legal protection mechanisms for cross-border fishermen. From a human security perspective, this phenomenon is not only related to legal and national security aspects but also impacts economic security, individual security, and the security of coastal communities.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Kriminalisasi nelayan tradisional; human security; Selat Malaka; perbatasan maritim Indonesia–Malaysia; keamanan maritim.

Keywords:

criminalization of traditional fishermen; human security; Malacca Strait; Indonesia–Malaysia maritime border; maritime security.

Therefore, an approach more oriented toward human security is needed through enhanced bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia, the provision of adequate navigation technology, public awareness campaigns regarding maritime boundaries, and the strengthening of legal assistance for traditional fishermen. In this way, maritime border management can be carried out more fairly and humanely without neglecting national sovereignty interests.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20932139>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan serta menjadi urat nadi perdagangan internasional. Letaknya yang berada di antara Indonesia dan Malaysia menjadikan kawasan ini memiliki intensitas aktivitas maritim yang sangat tinggi, baik dalam konteks ekonomi maupun geopolitik. Di sisi lain, kawasan ini juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional yang bergantung pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di balik perannya yang vital, Selat Malaka juga menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, dan konflik batas wilayah laut¹.

Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah meningkatnya kasus penangkapan nelayan tradisional yang melintasi batas perairan negara. Kegiatan nelayan kecil yaitu penangkapan ikan sering kali dikategorikan sebagai *illegal fishing* dalam pandangan hukum internasional, sehingga mereka diperlakukan sebagai pelaku kejahatan maritim. Konsekuensi hukum yang dihadapi tidak ringan, mulai dari penahanan, penyitaan kapal, hingga denda yang besar dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka².

Di sisi lain, nelayan tradisional umumnya menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi navigasi, pemahaman mengenai batas maritim, serta kondisi ekonomi yang rendah. Akibatnya, pelanggaran batas wilayah sering terjadi tanpa disengaja. Namun, pendekatan penegakan hukum yang diterapkan oleh negara cenderung bersifat represif, sehingga nelayan diposisikan sebagai pelaku kriminal tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi mereka. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai kriminalisasi nelayan tradisional, yaitu kondisi di mana aktivitas mencari nafkah justru dipandang sebagai tindakan kriminal³.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara pendekatan state security dan human security dalam pengelolaan kawasan perbatasan maritim. Negara cenderung menitikberatkan pada aspek kedaulatan wilayah dan penegakan hukum, sementara perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir belum menjadi prioritas utama. Padahal, konsep human security menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keberlangsungan hidup masyarakat rentan. Ketika kebijakan keamanan tidak mempertimbangkan dimensi ini, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan marginalisasi terhadap kelompok nelayan kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum fenomena kriminalisasi nelayan tradisional di Selat Malaka, mengidentifikasi faktor-

¹Puput Yudha dan I Wayan Mahendra Wiswayana, "Tantangan Keamanan Maritim di Selat Malaka dan Implikasinya bagi Nelayan Lintas Batas Indonesia-Malaysia," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 28, no. 1 (2025): 78

²Ariesta Dwi Putri, Setyo Rahardja, dan Farah Nabilah, "Penanganan Kasus Nelayan Indonesia di Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 8, no. 1 (2021): 46

³Arya Panji Wicaksa, "Kriminalisasi Nelayan Tradisional dan Tantangan Human Security di Kawasan Perbatasan Maritim ASEAN," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 25.

faktor penyebab fenomena tersebut, menganalisis fenomena ini menggunakan perspektif human security, dan menjelaskan dampak serta implikasi dari kriminalisasi nelayan tradisional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang lebih humanis terhadap pengelolaan perbatasan maritim.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Human Security

Konsep *human security* pertama kali diperkenalkan secara resmi melalui laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994, yang berjudul Human Development Report 1994. Laporan tersebut menegaskan bahwa keamanan tidak seharusnya hanya berpusat pada negara (*state-centric*), melainkan harus menempatkan individu sebagai subjek utama yang perlu dilindungi. Menurut UNDP (1994), *human security* mencakup tujuh dimensi yang saling terkait, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas, dan keamanan politik⁴.

Alkirre berpendapat bahwa justru keluasan cakupan human security yang menjadikannya relevan untuk diterapkan pada kelompok-kelompok rentan yang kerap diabaikan oleh kerangka keamanan internasional⁵. Selain itu, Paris menyebutkan bahwa konsep ini memiliki ruang lingkup yang terlalu luas sehingga menyulitkan operasionalnya dalam kebijakan konkret⁶. Namun terlepas dari kedua pandangan tersebut, *human security* tetap menjadi kerangka analisis yang penting untuk memahami kerentanan kelompok-kelompok marginal seperti nelayan tradisional.

Illegal Fishing dan Batas Maritim

Illegal fishing merupakan aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum, baik karena tidak memiliki izin maupun karena dilakukan di wilayah perairan negara lain. Dalam konteks hukum internasional, pengaturan mengenai batas maritim diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang menjadi dasar hukum bagi negara-negara dalam menentukan yurisdiksi wilayah lautnya⁷.

Namun demikian, dalam praktiknya, batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka belum sepenuhnya jelas di beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan nelayan tradisional seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah negara lain. Akibatnya, aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara tradisional dapat dikategorikan sebagai *illegal fishing* dan berujung pada penangkapan serta penahanan oleh aparat negara lain⁸.

Kriminalisasi Nelayan Tradisional

Kriminalisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana suatu perilaku yang semula dianggap biasa kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana oleh negara melalui instrumen hukum. Dalam konteks nelayan tradisional, kriminalisasi terjadi ketika aktivitas mencari nafkah di laut yang merupakan mata pencaharian turun-temurun dipandang dan diperlakukan sebagai pelanggaran hukum⁹.

Penelitian dari Saputra dan Kurniawan menunjukkan bahwa nelayan kecil di kawasan perbatasan sangat rentan terhadap penangkapan karena minimnya pemahaman mereka terhadap batas-batas

⁴ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security* (New York: Oxford University Press, 1994), 22–23.

⁵ Sabina Alkirre, *A Conceptual Framework for Human Security* (Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2003), 3.

⁶ Roland Paris, “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” *International Security* 26, no. 2 (2001): 88.

⁷ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Montego Bay: United Nations, 1982), Pasal 55–75.

⁸ Arya Panji Wicaksa, “Illegal Fishing dan Dilema Penegakan Hukum di Selat Malaka,” *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2020): 192.

⁹ Puput Yudha dan I Wayan Mahendra Wiswayana, “Tantangan Keamanan Maritim di Selat Malaka,” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 28, no. 1 (2025): 82.

maritim yang berlaku¹⁰. Sementara itu, Fauzi menegaskan bahwa kemiskinan struktural yang melingkupi komunitas nelayan tradisional membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain tetap melaut meskipun menghadapi risiko hukum¹¹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam tanpa menggunakan angka statistik. Pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami makna dan konteks dari suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik ini, laporan resmi dari lembaga internasional seperti UNDP serta FAO, dokumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982, dan laporan dari media terpercaya mengenai kasus-kasus penangkapan nelayan di Selat Malaka.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber secara sistematis. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Fenomena Kriminalisasi Nelayan Tradisional

Kasus penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh otoritas Malaysia di Selat Malaka bukanlah fenomena yang baru. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang periode 2014–2020 terdapat ratusan kasus nelayan Indonesia yang ditangkap di perairan yang diklaim sebagai wilayah Malaysia¹². Hal ini menunjukkan bahwa persoalan nelayan lintas batas masih menjadi isu yang berulang dalam hubungan maritim kedua negara.

Sebagian besar nelayan yang tertangkap berasal dari wilayah pesisir Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau yang letaknya berdekatan dengan perbatasan maritim Indonesia–Malaysia. Nelayan tradisional tersebut umumnya menggunakan kapal berukuran kecil dengan peralatan tangkap yang sederhana serta belum dilengkapi teknologi navigasi modern seperti Global Positioning System (GPS). Akibatnya, ketika arus laut dan cuaca buruk melanda, mereka sangat mudah tersesat dan tanpa disadari melewati batas perairan negara lain¹³.

Ketika memasuki wilayah yang dianggap berada di bawah yurisdiksi negara lain, aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional sering dikategorikan sebagai *illegal fishing*. Hal tersebut mengakibatkan nelayan terancam mengalami penangkapan, penahanan, penyitaan kapal, hingga proses hukum yang panjang. Di Malaysia, pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal dapat dikenai sanksi berupa denda dalam jumlah besar maupun hukuman penjara berdasarkan *Fisheries Act 1985*¹⁴. Bagi nelayan tradisional yang umumnya memiliki kondisi

¹⁰ Wahyu Saputra dan Tomi Kurniawan, "Kemiskinan Nelayan dan Akses terhadap Sumber Daya Kelautan," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (2019): 118.

¹¹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 97.

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan* (Jakarta: KKP RI, 2020), 45.

¹³ Wahyu Saputra dan Tomi Kurniawan, "Kemiskinan Nelayan," *Jurnal sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (2019): 122.

¹⁴ Ganesan Vethiah, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Malaysia* (Kuala Lumpur: Maritime Institute of Malaysia, 2021), 3, https://www.seafdec.or.th/unclos-training/downloads/other-documents/Ganesan_MIMA_2021.pdf.

ekonomi terbatas, konsekuensi tersebut menjadi beban yang sangat berat dan dapat memengaruhi keberlangsungan hidup mereka serta keluarga yang bergantung pada hasil tangkapan ikan sehari-hari.

Analisis Faktor Penyebab

Kriminalisasi nelayan tradisional di perbatasan maritim Indonesia–Malaysia tidak terjadi karena satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari berbagai kondisi yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan batas maritim di beberapa wilayah Selat Malaka. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah memiliki berbagai kesepakatan mengenai batas wilayah laut, masih terdapat area yang menimbulkan perbedaan interpretasi. Bagi nelayan tradisional yang sebagian besar tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum laut internasional maupun batas yurisdiksi negara, kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran wilayah secara tidak sengaja. Selain itu, batas maritim yang tidak terlihat secara fisik di laut membuat nelayan sulit mengetahui secara pasti apakah mereka masih berada di wilayah Indonesia atau telah memasuki perairan negara lain¹⁵.

Faktor lainnya adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan tradisional. Sebagian besar nelayan di kawasan perbatasan masih menggunakan kapal berukuran kecil dengan peralatan navigasi yang sederhana. Banyak di antara mereka yang belum memiliki akses terhadap teknologi seperti GPS karena keterbatasan biaya dan rendahnya kemampuan ekonomi. Akibatnya, nelayan lebih mengandalkan pengalaman, arah angin, arus laut, serta pengetahuan tradisional dalam menentukan Lokasi penangkapan ikan. Ketika menghadapi perubahan cuaca, arus laut, atau kondisi perairan yang tidak menentu, mereka berpotensi berpindah ke wilayah negara lain tanpa menyadarinya¹⁶.

Selain faktor teknis, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong kerentanan nelayan terhadap kriminalisasi. Sebagai kelompok yang sangat bergantung pada hasil tangkapan harian, nelayan tradisional sering kali memiliki pilihan ekonomi yang terbatas. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga membuat mereka terus mencari daerah tangkapan yang dianggap lebih produktif, termasuk wilayah yang berada dekat dengan batas maritim. Dalam situasi demikian, kebutuhan ekonomi menjadi pertimbangan utama yang sering kali mengesampingkan resiko hukum yang mungkin dihadapi¹⁷.

Di samping itu, lemahnya perlindungan hukum bagi nelayan tradisional juga menjadi penyebab penting terjadinya kriminalisasi. Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik serta sama-sama tergabung dalam ASEAN, mekanisme perlindungan khusus bagi nelayan tradisional yang terlibat dalam kasus perbatasan belum berjalan secara optimal. Proses bantuan hukum dan pendampingan terhadap nelayan yang ditangkap sering kali menghadapi berbagai kendala administratif dan birokratis. Akibatnya, nelayan tradisional menjadi kelompok yang rentan mengalami kriminalisasi karena tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi proses hukum yang berlangsung di negara lain¹⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kriminalisasi nelayan tradisional bukan semata-mata disebabkan oleh pelanggaran hukum yang disengaja, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, teknologi, kondisi ekonomi, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan yang tersedia. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan kerentanan yang tinggi bagi nelayan tradisional di kawasan perbatasan maritim Indonesia–Malaysia.

¹⁵ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 101

¹⁶ Arya Panji Wicaksa, "Illegal Fishing dan Dilema Penegakan Hukum," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2020): 198.

¹⁷ Wahyu Saputra dan Tomi Kurniawan, "Kemiskinan Nelayan," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (2019): 122.

¹⁸ Ariesta Dwi Putri dkk., "Penanganan Kasus Nelayan Indonesia di Malaysia," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 8, no. 1 (2021): 52.

Analisis Teori Human Security

Fenomena kriminalisasi nelayan tradisional di perbatasan maritim Indonesia-Malaysia dapat dipahami secara lebih dalam melalui perspektif *human security*. Dalam perspektif ini, individu menjadi objek utama keamanan, sehingga kebijakan yang berorientasi pada penegakan kedaulatan negara perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap Masyarakat yang terdampak secara langsung.

Salah satu dimensi yang paling terdampak adalah keamanan ekonomi (*economic security*). Sebagian besar nelayan tradisional menggantungkan kebutuhan hidup mereka pada hasil tangkapan harian. Ketika seorang nelayan ditangkap oleh aparat negara lain akibat dugaan pelanggaran batas wilayah, maka aktivitas ekonomi keluarganya secara langsung terganggu. Tidak jarang kapal dan alat tangkap yang menjadi aset utama mereka turut disita sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga yang ditinggalkan¹⁹. Selain kehilangan penghasilan, nelayan juga harus menghadapi risiko denda yang nilainya jauh melebihi kemampuan ekonomi mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi nelayan dapat menciptakan kerentanan ekonomi yang berkepanjangan dan memperkuat siklus kemiskinan yang telah mereka alami sebelumnya²⁰.

Selain mengancam keamanan ekonomi, fenomena ini juga berdampak pada keamanan individu. Dalam perspektif Human Security, keamanan individu mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik, psikologis, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Nelayan yang ditangkap di wilayah negara lain sering kali menghadapi situasi yang sulit karena harus berhadapan dengan sistem hukum yang tidak mereka pahami. Keterbatasan kemampuan bahasa, serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur hukum internasional membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan. Banyak nelayan yang tidak memiliki akses memadai terhadap bantuan hukum ataupun pendampingan selama proses penyelidikan dan persidangan berlangsung. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat. Dalam beberapa kasus, pengalaman ditangkap dan ditahan juga dapat menimbulkan trauma yang memengaruhi kehidupan sosial dan produktivitas nelayan setelah mereka kembali ke komunitasnya. Oleh karena itu, ancaman yang dihadapi nelayan tidak hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mereka²¹.

Selain itu, kriminalisasi nelayan tradisional juga berimplikasi terhadap keamanan komunitas. Masyarakat pesisir memiliki hubungan yang erat dengan laut sebagai sumber kehidupan sekaligus bagian dari identitas budaya mereka. Aktivitas melaut tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika aktivitas tersebut berhadapan dengan ancaman kriminalisasi, muncul rasa takut dan ketidakpastian dalam komunitas nelayan²². Sebagian nelayan bahkan memilih membatasi wilayah tangkap atau mengurangi intensitas melaut untuk menghindari risiko penangkapan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi hasil tangkapan, mengganggu ketahanan ekonomi komunitas pesisir, serta mengancam keberlangsungan tradisi dan pengetahuan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat nelayan.

Dampak pada komunitas Pesisir

Kriminalisasi nelayan tradisional di perbatasan maritim Indonesia–Malaysia menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya dirasakan oleh individu nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas pesisir. Pada tingkat individu, penangkapan dan proses hukum yang dijalani nelayan dapat

¹⁹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 101.

²⁰ UNDP, *Human Development Report 1994*, 24–25.

²¹ Ariesta Dwi Putri dkk., “Penanganan Kasus Nelayan Indonesia di Malaysia,” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 8, no. 1 (2021): 58.

²² Arya Panji Wicaksa, “Illegal Fishing dan Dilema Penegakan Hukum,” *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2020): 198.

menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Selain itu, penyitaan kapal dan alat tangkap menyebabkan nelayan kehilangan sarana utama untuk mencari nafkah sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Dampak tersebut juga dirasakan oleh keluarga nelayan. Sebagai pencari nafkah utama, ketiadaan nelayan akibat penahanan menyebabkan pendapatan rumah tangga menurun dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, keluarga harus menanggung beban ekonomi tambahan akibat proses hukum yang berlangsung dalam waktu lama²³. Di tingkat komunitas, kriminalisasi nelayan dapat mengurangi aktivitas penangkapan ikan karena munculnya rasa khawatir terhadap risiko penangkapan. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas perikanan dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Selain berdampak pada masyarakat nelayan, kasus kriminalisasi juga dapat memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Penanganan kasus yang tidak optimal berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik dan memunculkan persepsi negatif di masyarakat kedua negara²⁴. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi risiko kriminalisasi melalui peningkatan sosialisasi batas maritim, penyediaan teknologi navigasi bagi nelayan, serta penguatan bantuan hukum dan perlindungan diplomatik bagi nelayan yang menghadapi kasus lintas batas. Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap nelayan tradisional dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan kepentingan kedaulatan masing-masing negara²⁵.

SIMPULAN

Kriminalisasi nelayan tradisional di perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti ketidakjelasan batas maritim, keterbatasan teknologi navigasi, tekanan ekonomi, serta lemahnya perlindungan hukum bagi nelayan tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan rentan terlibat dalam pelanggaran batas wilayah, meskipun sering kali tidak dilakukan secara sengaja.

Melalui perspektif *human security*, penelitian ini menemukan bahwa kriminalisasi nelayan tradisional tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengancam keamanan ekonomi, keamanan individu, dan keamanan komunitas. Dampak tersebut terlihat dari hilangnya sumber penghidupan nelayan, munculnya tekanan psikologis akibat proses hukum di negara asing, serta terganggunya keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir. Dengan demikian, nelayan tradisional tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga kelompok yang memerlukan perlindungan sebagai bagian dari keamanan manusia.

Oleh karena itu, penanganan kasus nelayan lintas batas perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada keamanan manusia. Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat kerja sama bilateral melalui peningkatan sosialisasi batas maritim, penyediaan akses teknologi navigasi bagi nelayan tradisional, serta mekanisme bantuan hukum dan penanganan kasus yang lebih cepat dan berkemanusiaan. Pendekatan seperti ini diharapkan mampu mengurangi kasus kriminalisasi sekaligus mewujudkan pengelolaan perbatasan maritim yang lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia.

²³ Wahyu Saputra dan Tomi Kurniawan, "Kemiskinan Nelayan," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (2019): 122.

²⁴ Puput Yudha dan I Wayan Mahendra Wiswayana, "Tantangan Keamanan Maritim," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 28, no. 1 (2025): 89.

²⁵ Ariesta Dwi Putri dkk., "Penanganan Kasus Nelayan Indonesia di Malaysia," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 8, no. 1 (2021): 58.

REFERENSI

- Alkire, Sabina. *A Conceptual Framework for Human Security*. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, University of Oxford, 2003.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO, 2020.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP RI, 2020.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Paris, Roland. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?" *International Security* 26, no. 2 (2001): 87–102.
- Putri, Ariesta Dwi, Setyo Rahardja, dan Farah Nabilah. "Penanganan Kasus Nelayan Indonesia di Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 8, no. 1 (2021): 45–62.
- Saputra, Wahyu, dan Tomi Kurniawan. "Kemiskinan Nelayan dan Akses terhadap Sumber Daya Kelautan: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Sumatera." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (2019): 115–130.
- United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Montego Bay: United Nations, 1982.
- United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Vethiah, Ganesan. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Malaysia*. Kuala Lumpur: Maritime Institute of Malaysia, 2021. [SEAFDEC Portal](#).
- Wicaksa, Arya Panji. "Illegal Fishing dan Dilema Penegakan Hukum di Selat Malaka: Antara Kedaulatan Negara dan Hak Nelayan Tradisional." *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2020): 189–205.
- Wicaksa, Arya Panji. "Kriminalisasi Nelayan Tradisional dan Tantangan Human Security di Kawasan Perbatasan Maritim ASEAN." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 23–40.
- Yudha, Puput, dan I Wayan Mahendra Wiswayana. "Tantangan Keamanan Maritim di Selat Malaka dan Implikasinya bagi Nelayan Lintas Batas Indonesia–Malaysia." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 28, no. 1 (2025): 77–95.